

## **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPABATTU NIKKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR (DESA BONTOALA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA)**

**Siti Nurul Afifah<sup>1</sup>, Hartini Tahir<sup>2</sup>, Asni<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Siti Nurul Afifah, Hartini Tahir, Asni

Email: [sitinurulafifah.askary@gmail.com](mailto:sitinurulafifah.askary@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut terbagi kedalam beberapa submasalah yaitu: 1) bagaimana proses tradisi *Appabattu Nikkah* dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 2) bagaimana dampak tradisi *Appabattu Nikkah* dalam pernikahan adat makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Appabattu Nikkah* dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan dua pendekatan yaitu: pendekatan *syar'i* dan pendekatan sosial/sosiologi. Hasil penelitian ini mencakup bagaimana prosesi *Appabattu Nikkah*. Ada beberapa pantangan yang dipercaya tidak boleh dilanggar karena akan berdampak negatif bagi yang melanggarnya salah satunya yaitu: pengantin pria tidak boleh menyentuh bagian tengah leher paling bawah pengantin wanita, karena dapat menyebabkan salah satu diantaranya berumur pendek. Namun jika dilihat dari konteks agama Islam tidak ada dampak negatif dari prosesi *Appabattu Nikkah*. Sedangkan dampak positif dari prosesi *Appabattu nikkah* adalah untuk mempererat ikatan batin antar suami istri. Hukum tradisi *Appabattu Nikkah* dalam Pernikahan Adat Makassar Desa Bontoala Dusun Ana Gowa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah mubah. Implikasi penelitian ini adalah hendaknya kepercayaan Masyarakat dalam memaknai tradisi *Appabattu Nikkah* ini semata-mata hanya tradisi atau kebiasaan orang terdahulu kita, Diharapkan kepada tokoh Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa pamali tersebut tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan bisa penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap tradisi *Appabattu Nikkah* dalam pandangan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Tradisi, Pernikahan, Dampak, Pandangan Hukum Islam.

### **Abstract**

*The main problem of this research is how the views of Islamic law on the Appabattu Nikkah tradition in Makassar traditional marriages in Bontoala Village, Pallangga District, Gowa Regency. The subject matter is divided into several sub-problems, namely: 1) how is the process of the Appabattu Nikkah tradition in Makassar traditional marriages in Bontoala Village, Pallangga District, Gowa Regency. 2) what is the impact of the Appabattu Nikkah*

*Siti Nurul Afifah, Hartini Tahir, Asni.*

*tradition in Makassar traditional weddings in Bontoala Village, Pallangga District, Gowa Regency. 3) What is the view of Islamic law on the Appabattu Nikkah tradition in Makassar traditional marriages in Bontoala Village, Pallangga District, Gowa Regency. This research is a qualitative descriptive field research, with two approaches, namely: the syar'i approach and the social/sociological approach. The results of this study include how the Appabattu Nikkah procession. There are several taboos that are believed not to be violated because it will have a negative impact on those who violate them, one of which is: the groom must not touch the middle of the lower neck of the bride, because it can cause one of them to be short-lived. However, when viewed from the context of Islam, there is no negative impact from the Appabattu Nikkah procession. While the positive impact of the Appabattu nikkah procession is to strengthen the inner bond between husband and wife. The customary law of Appabattu Nikkah in Makassar Traditional Weddings, Bontoala Village, Ana Gowa Hamlet, Pallangga District, Gowa Regency is permissible. The implication of this research is that public trust in interpreting the Appabattu Nikkah tradition is merely a tradition or habit of our previous people. It is hoped that community leaders can provide an understanding to the community that these pamali are not in the Qur'an and Hadith, and can This research can be useful to add insight into the Appabattu Nikkah tradition in the view of Islamic law.*

**Keywords:** *Tradition, Marriage, Impact, Islamic Law View.*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keanekaragaman suku di dalamnya yang menyebabkan keanekaragaman dalam adat istiadat dan budaya masing-masing dari suku-suku tersebut.

Jika melihat keanekaragaman budaya yang ada tentu saja ini merupakan salah satu nikmat Allah swt. untuk bangsa ini, karena keanekaragaman yang ada merupakan suatu hikmah dan tujuan yang sangat mulia yaitu agar manusia bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya sebagaimana firman Allah swt. **QS. al-Ḥujurāt/49:13:**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan

---

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.<sup>1</sup>

Islam dalam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar islam, islam tidak langsung mengecap bahwa ini tidak boleh di lakukan tetapi Islam menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka islam akan mengakui dan melestarikannya. Akan tetapi jika sebaliknya ini bertentangan dengan agama, maka islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut atau melakukan islamisasi dan atau meminimalisir kadar mafsadah dan budaya tersebut. Pemahaman yang baik dan i`tikad yang baik adalah termasuk nikmat Allah yang agung yang diberikan kepada hamba hambanya.<sup>2</sup>

Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melanjutkan keturunan, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji.<sup>3</sup>

Islam telah menegaskan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat karena syariat perkawinan dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan akad yang *miitsaaqan ghalizhan* (sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran al-Karim dan Terjemahnya*, (Cet II; Yogyakarta: Ma'had al-Nabawī, 2011 M), h.517.

<sup>2</sup>Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, (UII Pres Yogyakarta, 2014) h. 64

<sup>3</sup>Putri Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*, jurnal *QadauNa* vol. 2, Edisi khusus (2021)

<sup>4</sup>Hj. Asni, *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105

<sup>5</sup>Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas, *Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan*, jurnal *QadauNa* vol. 3, no. 1 (2021), h. 61

Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga<sup>6</sup>

Dalam Agama Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Agama dalam rangka untuk membangun rumah tangga yang harmonis sejahterah.<sup>7</sup> Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Raulullah saw.<sup>8</sup>

Nikah juga merupakan ketenangan karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan isteri.<sup>9</sup>

Ada dua tahap dalam proses pelaksanaan perkawinan masyarakat suku Makassar yaitu tahap sebelum dan sesudah akad perkawinan. Masyarakat Makassar terkenal dengan adat istiadatnya yang kental seperti di daerah Gowa. Masyarakat Makassar di Kabupaten Gowa masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat yang dipakai dari dahulu hingga sekarang dan sudah diterapkan pada Masyarakat setempat. Seperti halnya di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di dusun Ana Gowa, di mana terdapat suatu adat dan kebiasaan yang masih dipertahankan yang dikenal dengan tradisi “*Appabattu Nikkah*”.

*Appabattu Nikkah* dalam bahasa makassar adalah pengantin laki-laki harus memegang atau menyentuh salah satu anggota tubuh pengantin perempuan, biasanya yang dipegang buah dada pengantin perempuan sebagai simbol seperti gunung. Hal itu dimaksudkan agar kelak rezekinya menggunung seperti gunung dan menurut anggapan mereka di sinilah letak fungsi bagian tubuh yang terpenting, yaitu sumber makanan pertama kali

---

<sup>6</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2 No. 1, 2015, h. 15

<sup>7</sup> Muhammad Jamal Jamil, “*Pembuktian di Peradilan Agama*”, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 4 No. 1, Juni 2017, h.26

<sup>8</sup>Husna Sulfiyah, Hartini Tahir, *Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam*, *jurnal QadauNa* vol. 2, no. 2 (2020), h. 206

<sup>9</sup>Khairah Zul Fitrah, Darussalam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*, *jurnal QadauNa* vol. 1, no. 1 (2019), h. 51

jika manusia baru dilahirkan. Rabaan tidak selalu ditunjukkan pada buah dada saja, tetapi bergantung pada kepercayaan yang dianut; seperti ada yang pertama-tama meraba ubun-ubun atau leher bagian belakang maknanya supaya wanita itu tunduk sama suaminya.<sup>10</sup>

Pernikahan adalah penyatuan. Bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga pikiran, cita-cita, langkah-langkah dan nilai-nilai yang dianut keduanya<sup>11</sup>

Tentunya, hal seperti tradisi *Appabattu nikkah* juga harus dikaji dan diteliti bagaimana pandangan syariat hukum Islam dalam hal tersebut, karena sesuatu yang bertentangan dengan syariat hukum Islam tentu tidak boleh dilakukan, dan Masyarakat harus rela meninggalkannya meskipun adat tersebut telah diwariskan secara turun temurun dan telah mandarah daging. Terlebih lagi jika adat istiadat dijadikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dan dijadikan sebagai suatu kepercayaan tertentu.

Namun dalam kaidah fikih disebutkan juga:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya:

“Hukum asal terhadap sesuatu adalah boleh”.<sup>12</sup>

Pemaparan tersebut memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian dituangkan dalam karya tulis ilmiah, yang membahas “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Appabattu Nikkah* dalam Pernikahan Adat Makassar.”

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan manusia dan gejala-gejalanya.

---

<sup>10</sup>A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, h. 103.

<sup>11</sup>Kurnia Munir, Zulfahmi, *Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru)*, jurnal QadauNa vol. 2, no. 3 (2021), h. 490

<sup>12</sup>Muhammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Burnī Abī al-Ḥaris al-Gazzī, *al-Wajīz Fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* (Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 191.

Pendekatan *syar'i*, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan hadits yang relevan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan sosial/sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan Tradisi *Appabattu Nikkah* dalam Pernikahan Adat Suku Makassar.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Proses Pelaksanaan Tradisi *Appabattu Nikkah* dalam Adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Dusun Ana Gowa**

Orang Makassar mengartikan kawin artinya saling mengambil satu sama lain (*sialle*). Pernikahan tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan saja, melainkan kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbaharui dan memperkuat hubungan keduanya.

Masyarakat Desa Bontoala Dusun Ana Gowa pada umumnya Masyarakat yang menganut agama Islam. Pada umumnya masyarakat ini cinta akan tradisi pernikahan namun, bukan berarti adat pernikahan yang dilakukan tidak sesuai syarat-syarat atau rukun perkawinan. Dalam pernikahan adat masyarakat Bontoala dusun ana Gowa terdapat adat yang biasa dilaksanakan yaitu *Appabattu Nikkah*.

*Appabattu Nikkah* adalah sebuah proses yang takkan terpisahkan Dalam sebuah perkawinan masyarakat Makassar dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku khusus oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

*Appabattu Nikkah* adalah memegang bagian-bagian tubuh wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani selaku Masyarakat Desa Bontoala Dusun Ana Gowa yang mengetahui tentang tradisi *Appabattu Nikkah* mengemukakan bahwa: Suatu adat atau acara ritual yang dilaksanakan setelah acara akad nikah, dan yang melakukan ini dari pihak sang pria.

---

Adapun proses *Appabattu Nikah* berdasarkan hasil wawancara Ibu Ani adalah:

Pengantin pria diantar oleh keluarga atau orang yang dianggap memiliki hubungan yang baik di dalam keluarganya dan yang dipercaya dan dituakan, biasanya diwakili oleh Om atau Sesepuh dikampung tersebut. Pengantin pria masuk ke dalam kamar pengantin perempuan kemudian naik ke tempat tidur di mana pengantin perempuan sudah ada diatas tempat tidur kemudian pengantin pria naik diantar oleh Om. Kemudian tangan pengantin pria memegang ubun-ubun, telinga, pundak, kemudian tangan, terakhir ke perut.

Makna dari sentuhan prosesi *Appabattu Nikkah* berdasarkan hasil wawancara Ibu Ani adalah:

- a. Mencium ubun-ubun adalah ungkapan kasih sayang, perlindungan, dan rasa hormat kepada suami.
- b. Memegang Telinga agar istri selalu mendengar atau mematuhi perintah suami.
- c. Memegang Pundak agar saling menghargai antar suami istri
- d. Memegang Perut agar tidak mengalami kelaparan dengan anggapan bahwa perut selalu diisi.<sup>13</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Syahrir selaku Tokoh Masyarakat dan sering menjadi pembimbing dalam prosesi *Appabattu Nikkah* di Desa Bontoala Dusun Ana Gowa mengemukakan bahwa tradisi *Appabattu nikkah* adalah:

Merupakan tradisi orang makassar yang memiliki tujuan mempererat ikatan batin antar suami istri, dimana setelah akad nikah pengantin pria diantar menemui pengantin wanita dituntun oleh orang yang dipercayai yang mampu membimbing selama proses *Appabattu Nikkah* dilakukan.

Makna dari prosesi *Appabattu Nikkah* berdasarkan hasil wawancara Bapak Syahrir:

- a. Memegang kedua telinga bacakan sholawat supaya mendengar apa kata suami.
- b. Memegang kedua pundak bacakan sholawat supaya *ammali-mali*
- c. Memegang perut supaya selalu kenyang tidak pernah merasakan kelaparan

---

<sup>13</sup>Ani, (49 Tahun), Irt, *Wawancara*, Bontoala, 17 Februari 2022.

---

d. Salaman, mempelai perempuan mencium tangan mempelai pria.<sup>14</sup>

Proses yang lazim digunakan pada proses *Appabattu Nikkah*. Sementara hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Masyarakat yang sering menjadi pembimbing dalam prosesi *Appabattu Nikkah* di Desa Bontoala Dusun Ana gowa mengemukakan tentang prosesi *Appabattu Nikkah* adalah adat yang dilakukan orang Makassar pertemuan antar pria dan wanita sebagai tanda bahwa keduanya telah Sah dan melakukan sentuhan pertama dibeberapa anggota tubuh tertentu dengan tujuan membangun rumah tangga yang berkah, damai, dan saling menyayangi sebagai suami istri .

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Zainuddin tentang Makna setiap sentuhan Tradisi *Appabattu Nikkah* adalah :

- a. Jempol atau ibu jari adalah agar suami istri tidak egois agar dapat membangun rumah tangga yang berkah.
- b. Jabat tangan adalah mempererat hubungan suami istri.
- c. Lengan adalah murah rezeki dan tidak merasakan kesulitan rezeki.
- d. Dada (diatas buah dada) adalah dapat mendatangkan rezeki yang melimpah seperti tingginya gunung.
- e. Perut agar tidak mengalami kelaparan
- f. Mencium ubun-ubun adalah saling sayang sebagai suami istri<sup>15</sup>

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Saruni selaku Tokoh Agama Masyarakat Desa Bontoala Dusun Ana Gowa mengemukakan tentang prosesi *Appabattu Nikkah* adalah pengantin pria menemui pengantin wanita setelah pengantin laki-laki mengucapkan ijab kabul dan membaca sigat takli.

Adapun prosesnya yaitu:

- a. Memberi salam kepada istri
- b. Memegang tangannya lalu dituntun oleh keluarga yang di tunjuk untuk membimbing selama prosesi *Appabattu Nikkah* dilaksanakan dengan membaca

---

<sup>14</sup> Syahrir, (65 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, *Wawancara*, Bontoala, 19 Februari 2022.

<sup>15</sup> Zainuddin, (62 Tahun), Swasta, *Wawancara*, Bontoala, 21 februari 2021



---

*Syahadat* pengantin pria mengucapkan **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** dan dijawab oleh pengantin wanita **وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ**.

- c. Kemudian di doakanlah setelah itu maka selesailah prosesi *Appabattu Nikkah* dan dilanjutkan nasehat pernikahan.<sup>16</sup>

Dari keempat hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dari beberapa versi proses *Appabattu Nikkah* tersebut, ternyata Masyarakat Desa Bontoala Dusun Ana Gowa dalam melaksanakan proses adat *Appabattu Nikkah* dalam pernikahan Makassar itu berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan yang mereka sering lakukan secara turun temurun, namun maksud dan tujuannya sama dipercaya sebagai prosesi untuk mendoakan sepasang suami istri agar mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, dan kedamaian bagi pasangan yang sudah sah sebagai suami istri dan mempererat ikatan batin suami istri.

## **2. Dampak Tradisi *Appabattu Nikkah* dalam Pernikahan Adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Dusun Ana Gowa**

Adat pernikahan *Appabattu Nikkah* merupakan prosesi yang harus ada dalam Prosesi rangkaian acara adat pernikahan khususnya yang ada di Desa Bontoala dusun Ana Gowa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa , prosesi ini memiliki keunikan tersendiri dimana mempelai pria memberikan sentuhan pertamanya kepada mempelai wanita, disaat setelah akad nikah. Dimana pengantin pria berperan penting dalam memegang keberhasilan rumah tangga, melalui prosesi *Appabattu Nikkah* ini sebagai pembuka bahwa pihak wanita sudah sah menjadi seorang istri. Bahwa ada beberapa pantangan yang dipercaya tidak boleh dilanggar karena akan berdampak negatif bagi yang melanggarnya salah satunya yaitu:

Salah satu Narasumber yaitu Bapak Zainuddin mengemukakan bahwa ada beberapa yang tidak boleh disentuh oleh mempelai pria karena akan berdampak buruk

---

<sup>16</sup> H. Saruni, (60 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, *Wawancara*, Bontoala, 22 februari 2022

---

terhadap kedua mempelai salah satunya yang di anggap tidak baik disentuh adalah: bagian tengah leher paling bawah, karena dapat menyebabkan salah satu diantaranya berumur pendek. Hal tersebut disebabkan karena bagian anggota tubuh tersebut berlubang sebagai simbol kuburan.<sup>17</sup>

Maka pentingnya pihak kedua mempelai memilih orang-orang yang mengerti dengan tradisi tersebut dan yang benar-benar dapat dipercaya untuk melakukan tradisi *Appabattu Nikkah*.

Dan hasil wawancara dari Ibu Ani mengemukakan bahwa dampak negatif dari prosesi *Appabattu Nikkah* ini pamali jika yang melihat belum menikah akan berakibat mereka akan lama menikah atau bahkan tidak menikah. Maka dari itu tradisi *Appabattu Nikkah* hanya boleh disaksikan oleh orang yang telah menikah. Alasan larangan bagi orang yang belum menikah untuk melihat prosesi tradisi *Appabattu nikkah* karena nantinya akan mengurangi rasa penasaran wanita dengan pernikahan atau bahkan berakhir tidak menikah.<sup>18</sup>

Jika aturan tersebut tidak bertentangan dengan *syariat* dan tidak mengandung unsur takhayul dan syirik dan sesuai dengan logika/sains, maka boleh dilakukan. Namun, Jika aturan tersebut bertentangan dengan *syariat*, mengandung unsur takhayul atau unsur kesyirikan maka tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dipercaya.<sup>19</sup>

Namun jika dilihat dari konteks agama Islam tidak ada dampak negatif dari prosesi *Appabattu Nikkah*, Sebab kedua Larangan (pamali) yang Narasumber kemukakan tidak terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa prosesi *Appabattu Nikkah* tidak memiliki dampak negatif sebab pada saat pelaksanaannya kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri.

Sedangkan dampak positif dari prosesi *Appabattu nikkah* adalah menjadikan hubungan antar kedua mempelai dikemudian hari agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahma, Serta mempererat ikatan batin yang kuat antar

---

<sup>17</sup> Zainuddin, (62 Tahun), Swasta, *Wawancara*, Bontoala, 21 februari 2021

<sup>18</sup> Ani, (49 Tahun), Irt, *Wawancara*, Bontoala, 17 Februari 2022.

<sup>19</sup> [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/217-full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/217-full_Text.pdf)

---

suami istri.

### **3. Tradisi *Appabattu Nikkah* dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Dusun Ana Gowa**

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat yang berasal dari pandangan suatu hasil pemikiran hukum yaitu fiqih, patwah ulama, yurispundensi, perundang-undangan dan sosiologi hukum yang sumber hukumnya berasal dari al-Qur'an dan hadis.<sup>20</sup> Adapun dalam hukum Islam juga mengatur tentang hukum pernikahan mengingat secara umum penduduk di desa Bontoala Dusun Ana Gowa ini beragama Islam. Maka, penulis akan menjelaskan bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Tradisi *Appabattu Nikkah* dalam adat pernikahan Makassar. Sebelum lebih lanjut menentukan Pandangan Hukum Islam tentang *Appabattu Nikkah*, terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan Hukum Islam tentang adat. mengingat tradisi *Appabattu nikkah* termasuk salah satu prosesi adat dalam rangkaian prosesi perkawinan masyarakat Kabupaten Gowa Kecamatan Pallangga Desa Bontoala Dusun Ana Gowa. Adat dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Al-'urf*. dari segi bahasa *Al-'urf* ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti, sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut istilah, ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

*Al-'urf* yang *sahih*, adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan, yaitu indent (pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu) *istishna*'' dalam syariahnya. Adat kebiasaan dalam pembayaran mahar

<sup>20</sup>Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2018), h.

---

secara kontan atau hutang, adat kebiasaan melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar, dan sebagainya.

*Al-'urf fasid*, ialah adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat berlawanan dengan ketentuan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>21</sup>

Adat (kebiasaan) dapat diterima sebagai hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan.
2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang, sering terjadi, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun As-Sunnah.
4. Tidak akan mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.

Dari penjelasan terkait *Al-'urf* Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa *Appabattu Nikkah* dalam adat pernikahan Masyarakat Desa Bontoala Dusun Ana Gowa adalah masuk dalam *Al-'urf* yang *sahih*, yang merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Murni adat dan bukan merupakan rukun atau wajib nikah, Namun merupakan tradisi kebudayaan dimana Masyarakat Desa Bontoala Dusun Ana Gowa bahwa tradisi *Appabattu Nikkah* memiliki tujuan sebagai prosesi yang mendatangkan keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi pasangan yang sudah Sah sebagai suami istri.

Tradisi *Appabattu Nikkah* di kalangan Masyarakat Desa Bontoala dusun Ana Gowa tidak bertentangan dengan *syariat* ajaran agama Islam kerana *Appabattu Nikkah* dilaksanakan setelah akad nikah. Dan Tradisi *Appabattu Nikkah* tidak menjadi tolak ukur Masyarakat di Desa Bontoala Dusun Ana gowa Apakah pernikahannya akan langgeng ataupun tidak, karena Tradisi *Appabattu nikkah* sejatinya mirip dengan tradisi mempertemukan pria dan wanita pada zaman orang arab dulu. Dan *Rasulullah*

---

<sup>21</sup>Muhtar Yahya, Fatehurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* (Cat.I, Bandung, Al-Ma'arif, 1986), h.110.

---

*Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menuntunkan kepada para suami, ketika mereka menikahi seorang wanita, hendaklah mereka memegang ubun-ubunnya, membaca basmalah, mendoakan keberkahan dan membaca: “ Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya dan Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya” .

Dari penjelasan di atas tersebut peneliti bisa menyimpulkan bahwa hukum *Appabattu Nikkah* adalah *mubah* artinya boleh dilaksanakan. Sebab jika dilihat dari pengertian Mubah itu sendiri yang berarti secara bahasa Mubah artinya diizinkan atau dibolehkan. Adapun secara terminologi, Mubah adalah suatu perbuatan yang memberikan pilihan kepada mukalaf untuk melakukannya atau meninggalkannya. Apabila dilakukan tidak dijanjikan ganjaran pahala, pun bila ditinggalkan tidak akan mendapat dosa atau pun siksaan. Ketentuan hukum Mubah merupakan ketentuan yang bersifat fleksibel dalam Islam. Sebab itu, ketentuan ini dikembalikan kepada masing-masing pribadi. Apakah perbuatan yang hendak dikerjakan akan mendatangkan manfaat atau justru membawa mudharat bagi diri sendiri.

Berdasarkan dengan Hasil dari wawancara bapak Saruni mengatakan bahwa Tradisi *Appabattu Nikkah* ini bisa dikatakan tradisi yang boleh dilaksanakan selama di dalam prosesnya tidak ada yang melanggar *syariat* hukum islam dan niatnya murni karna tradisi dan mendoakan kebaikan karna *Lillahi Ta'Ala*<sup>22</sup>

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa tradisi *Appabattu Nikkah* di Desa Bontoala Dusun Ana Gowa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa hukumnya *mubah* selama tidak menjadi tolak ukur Masyarakat Makassar dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam baik dari segi waktu pelaksanaan, proses, makna, dan tujuan serta keyakinan Masyarakat tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah usul fikih sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

---

<sup>22</sup> H. Saruni, (65 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, *Wawancara*, Bontoala, 22 februari 2022

---

Artinya:

“Adat istiadat atau budayah bisa jadi sumber hukum”.<sup>23</sup>

Kaidah ini memposisikan budaya dan adat istiadat sebagai sumber hukum yang diakui agama. Karenanya aturan dan tradisi yang sesuai dengan syarat bisa jadi sebuah hukum atas suatu peristiwa tertentu.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ

Artinya:

“Budaya atau tradisi yang baik bisa menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama”.<sup>24</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Prosesi *Appabattu Nikah* adalah :

Dari keempat hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dari beberapa versi proses *Appabattu Nikkah* tersebut, ternyata Masyarakat desa Bontoala dusun Ana Gowa dalam melaksanakan prosesi adat *Appabattu Nikkah* dalam pernikahan Makassar itu berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan yang mereka sering lakukan secara turun temurun, namun maksud dan tujuannya sama dipercaya sebagai prosesi yang mendatangkan berkah, kedamaian, dan kebahagiaan bagi pasangan yang sudah Sah sebagai suami istri dan mempererat ikatan batin suami istri; Ada beberapa pantangan yang dipercaya tidak boleh dilanggar karena akan berdampak negatif bagi yang melanggarnya salah satunya yaitu: ada beberapa yang tidak boleh disentuh oleh mempelai pria karena akan berdampak buruk terhadap kedua mempelai salah satunya

---

<sup>23</sup>Kaedah Fikih (16): *Hukum Adat (Kebiasaan Manusia) Asalnya Boleh* - Rumaysho.Com

<sup>24</sup>[https://www.coretanumikalsum.my.id/2021/07/kaidah-fiqhiyah-tradisi-nu.html?m=.](https://www.coretanumikalsum.my.id/2021/07/kaidah-fiqhiyah-tradisi-nu.html?m=)

---

yang di anggap tidak baik disentuh adalah: bagian tengah leher paling bawah, karena dapat menyebabkan salah satu diantaranya berumur pendek. Hal tersebut disebabkan karena bagian anggota tubuh tersebut berlubang sebagai simbol kuburan. Dan dampak negatif yang kedua yang dikemukakan oleh salah satu narasumber yaitu larangan melihat tradisi *Appabattu Nikkah* bagi yang belum menikah karena akan berdampak negatif. Namun jika dilihat dari konteks agama Islam tidak ada dampak negatif dari prosesi *Appabattu Nikkah*, sebab kedua larangan (*pamali*) yang Narasumber kemukakan tidak terdapat pada Al-Qur'an, dan Hadits. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa prosesi *Appabattu Nikkah* tidak memiliki dampak negatif sebab pada saat pelaksanaannya kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri dalam artian kedua mempelai sudah halal untuk bersentuhan. Sedangkan dampak positif dari prosesi *Appabattu nikkah* adalah untuk mempereratkan ikatan batin antar suami istri dan mendoakan sesuai dengan makna-makna yang terkandung dalam setiap proses *Appabattu Nikkah* yang dipercaya memiliki tujuan sebagai prosesi yang mendatangkan berkah, kedamaian, dan kebahagiaan, bagi pasangan yang sudah Sah sebagai suami istri. Penulis menyimpulkan bahwa hukum tradisi *Appabattu Nikkah* dalam Pernikahan Adat Makassar Desa bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah mubah artinya boleh dilaksanakan karena dari segi pelaksanaan, proses, makna, dan tujuan tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam.

## **2. Saran**

Hendaknya selalu kepercayaan Masyarakat dalam memaknai tradisi *Appabattu Nikkah* ini semata-mata hanya tradisi atau kebiasaan orang terdahulu kita;

---

Diharapkan kepada tokoh Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa pamali tersebut tidak ada di dalam Al-qur'an dan Hadits;  
Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan ilmu terhadap Prosesi Tradisi *Appabattu Nikkah* dalam Pandangan Hukum Islam bagi penulis dan para pembaca.

### **Daftar Pustaka**

#### **Al-Qur'an**

Kementrian Agama Republik, *Alquran al-Karim* dan Terjemahnya, (Cet II; Yogyakarta: Ma'had al-Nabawī, 2011 M), h.517.

#### **Buku**

al-Khallaf Abd. Al-Wahab, *lim al-usul al-Fiqih* Cat: XIII: Cairo; dat Al-Qalam.1398 H, 1978M

al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Burnī Abī al-Ḥariṣ. *al Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* Cet. V; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M.

Al-Khallaf Abd Al-Wahab Abd, *lim al-usul al-Fiqih* Cat: XIII: Cairo; dat Al-Qalam.1398 H, 1978 M.

Ali, Riyadi Ahmad. *Dekonstruksi Tradisi* Yogyakarta: Ar Ruz, 2007

Al-Utsaini, Syekh Muhammad Sholeh. Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga* Surabaya: Risalah Gusti, 1991.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam* Cet. III; Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Abidin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Dahri, Harapandi. *Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, Jakarta: Citra, 2009.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* Cet. II; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.



- 
- Fatehurrahman, Yahya Muhtar *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* Cet.I, Bandung, Al-Ma'arif, 1986.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mardimin. *Jangan Tangisi Tradisi*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Markus, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
- Mālik, Kamal Abū,dkk. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 Cet I; Miṣr: Maktabah al-Taufikiyah, 2003, .
- Minhajuddin. *Sistematika Filsafat Hukum Islam* Ujung Pandang: PN. CV. Berkah Utami,1996.
- Millar, Susan B. *Perkawinan Bugis*. Makassar: Penerbit Innawa. 2009.
- Muhtar Yahya, Fatehurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* Cat.I, Bandung, Al-Ma'arif, 1986
- Poerwadarminto, WJS. *Kamus Bahasa Indonesia* Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka 1985.
- Risa, Agustin. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Serbajaya.
- Rifa, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* Semarang: PT Karya Toha Putra, 1974.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2018),
- Shaltut, Syeikh Mahmud. *Al-Islam Aqidah Wa Syri`ah* Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers,1990.
- Soemyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Cet. IV;
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , Cet. III; Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Gari-Garis Besar Fiqih* Jakarta: Kencana, 2003.

---

Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum* Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Szytompka, Piotr. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cetakan ke-4 Jakarta: Prenada.

Thalib, Suyuti. *Hukum Perkawinan Indonesia* Cet. V; Jakarta : UI Press, 1986.

Talli Abd. Halim, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, (UII Pres Yogyakarta, 2014)

UU Peradilan Agama. UU No 7 Tahun 1989 Beserta Gambaran Singkat Kronologis Pembahasan di DPR RI Jakarta: PT. Dharma Bakti, 1989.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam* Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1985.

### **Jurnal**

Asni, Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV No. 1, Januari 2014

Fatimah Zahrah, Patimah, Realisasi Isbat Nikah pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama, *jurnal QadauNa* vol. 1, no. 2 (2020)

Husna Sulfiyah, Hartini Tahir, Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam, *jurnal QadauNa* vol. 2, no. 2 (2020)

Jamil Muhammad Jamal” Pembuktian di Peradilan Agama “, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 4 No. 1, Juni 2017,

Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas, Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan, *jurnal QadauNa* vol. 3, no. 1 (2021)

Khairah Zul Fitrah, Darussalam, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, , *jurnal QadauNa* vol. 1, no. 1 (2019)

Kurnia Munir, Zulfahmi, Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru), *jurnal QadauNa* vol. 2, no. 3 (2021)

Ridwan Muhammad Saleh, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2 No. 1, 2015,

---

Ramadhan Putri Rezky dan Lomba Sultan, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*, jurnal *QadauNa* vol. 2, Edisi khusus (2021)

Supardin, “*Faktor Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam*” *Jurnal Al qadau*, No. 2 (2014)

#### **Websites**

[https:// digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/217-full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/217-full_Text.pdf)

[https://Kaedah Fikih \(16\): \*Hukum Adat \(Kebiasaan Manusia\) Asalnya Boleh\* -Rumaysho.Com](https://Kaedah Fikih (16): Hukum Adat (Kebiasaan Manusia) Asalnya Boleh -Rumaysho.Com)

[https://www.coretanumikalsum.my.id/2021/07/kaidah-fiqhiyah-tradisi-nu.html?m=.](https://www.coretanumikalsum.my.id/2021/07/kaidah-fiqhiyah-tradisi-nu.html?m=)

#### **Wawancara**

Ani, (49 Tahun), Irt, *Wawancara*, Bontoala, 17 Februari 2022.

Saruni. H, (65 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, *Wawancara*, Bontoala, 22 februari 2022

Syahrir, (65 Tahun), Tokoh Agama Masyarakat, *Wawancara*, Bontoala, 19 Februari 2022.

Zainuddin, (62 Tahun), Swasta, *Wawancara*, Bontoala, 21 februari 2021